UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompetensi pendidik Al-Qur'an yang baik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi cita-cita terwujudnya pendidikan Al-Qur'an yang berkualitas, dengannya diharapkan umat Islam dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an.

Berangkat dari fakta bahwa, Indonesia sebagai bangsa berpenduduk Muslim terbesar di dunia[1], ternyata sebagian besar pemeluknya masih buta aksara Al-Qur'an. Menurut Direktur Penerangan Agama Islam Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2016 mengungkap tentang tingginya buta aksara Al-Qur'an di Indonesia, beliau menyatakan bahwa,

> Fakta menunjukkan bahwa 54 % umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Qur'an, oleh karena itu perlu dilakukan gerakan *pemberantasan buta aksara Al-Qur'an* secara massif. Tentunya ini memerlukan kerja sama seluruh pihak, tak terkecuali lembaga-lembaga Al-Qur'an.[2]

---

[1] Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2010, jumlah penduduk 237.641.326 jiwa. *Jumlah penduduk Muslim Indonesia*; 207.176.162 atau 87.21% dari jumlah total 237.641.326 penduduk. Dikutip dari, Badan Pusat Statistik (BPS), [Online]. Tersedia di, http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321, [Akses], 15 Desember 2016. Lihat juga di, Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2013, [Online]. Tersedia di, http://data.kemenag.go.id/#,[Akses], 15 Desember 2016. Lihat juga di, *Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun : 2013,* [Online]. Tersedia di, http://data.kemenag.go.id/#, [Akses], 15 Desember 2016.Lihat juga di wikipedia.org [Online]. Tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_penghargaan_yang_diterima_dan_dimiliki_Indonesia, [Akses], 15 Desember 2016.

Data terakhir menurut Kementerian Dalam Negeri RI, saat ini jumlah penduduk Indonesia Indonesia per 30 Juni 2016 adalah 257.912.349 jiwa, [Online]. Tersedia di, http://www.kemendagri.go.id/, [Akses]. 15 Desember 2016.

[2] Pernyataan Muchtar Ali, Direktur Penerangan Agama Islam Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2016 mengutip data yang sesuai data dari BPS tahun 2013, dalam Seminar Peran Perempuan dalam Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an yang diselenggarakan IIQ Jakarta Rabu, 30 November 2016, Dikutip dari, www.iiq.ac.id, *Dirjen Bimas Islam: IIQ Jakarta Melahirkan Para Mujahidah Pemberantas Buta Aksara Al-Qur'an,*

Selain pernyataan Direktur Penerangan Agama Islam Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2016, dalam Republika.co.id juga mengungkap bahwa, "Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menyebutkan ada sekitar 54 % dari total populasi umat Islam di Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Qur'an."[3]

Selain Republika.co.id, dalam media nasional lainnya diungkap tentang tingginya buta aksara Al-Qur'an, sebagaimana dinyatakan dalam Tempo.co bahwa,

> Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, bahkan diklaim sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, ternyata sebagian besar warganya buta huruf Al-Qur'an. Data Kementerian Agama mencatat sebanyak 54 persen muslim Indonesia buta baca Al-Qur'an.[4]

Sesuai dengan data-data media-media tersebut, media nasional lainnya juga menyebutkan tentang hasil penelitian yang dilakukan yang oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2013 tentang tingginya buta aksara Al-Qur'an di Indonesia yaitu,

> Hasil survei Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta menyebutkan bahwa 65 persen umat Islam di Indonesia ternyata masih buta aksara

---

[Online]. Tersedia di, https://www.iiq.ac.id/index.php?a=detilberita&id=345#.WFFQE7kkqqk, [Akses], 14 Desember 2016, Lihat Juga di, bps , [Online]. Tersedia di, http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/219/datafile/F6/V221, [Akses]. 2 Desember 2017.

[3] Republika.co.id, *Tingkat Buta Huruf Alquran Masih Tinggi, Ini Komentar Kemenag,* http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/11/12/newoae-tingkat-buta-huruf-alquran-masih-tinggi-ini-komentar-kemenag, [Akses], 18 November 2016. Dapat juga diakses di, https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/27#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1.

[4]Tempo.co, *Miris, 54 Persen Muslim Indonesia Buta Aksara Al-Quran,* [Online]. Tersedia di, https://m.tempo.co/read/news/2015/07/10/151682760/miris-54-persen-muslim-indonesia-buta-aksara-al-quran, [Akses], 18 November 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Al-Qur'an, 35 persennya hanya bisa membaca Al-Qur'an saja. Sedangkan yang membaca dengan benar hanya 20 persen".[5]

Tingginya buta aksara Al-Qur'an telah menyita perhatian banyak pihak. Disatu sisi bertambahnya lembaga pendidikan Islam, diantaranya; Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ)[6] Madrasah,[7] Pondok Pesantren, Majlis

[5] Kompasiana.com, *Buta Huruf Al-Qur'an di Indonesia, Sungguh Menyedihkan,* [Online]. Tersedia di, http://www.kompasiana.com/alwaysmuhammad/buta-huruf-al-qur-an-di-indonesia-sungguh-menyedihkan_5520b802813311747419fb7b, [Akses], 18 November 2016

[6] Berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2014/2015 jumlah lembaga TPQ/LPQ seluruh Indonesia adalah 134,860 unit , sedangkan jumlah Rombel 357,337, Jumlah santri Laki-laki, 3,541,127 anak, jumlah santri perempuan 3,815,703, dengan total santri, 7,356,830, sedangkan jumlah MDTA 84,796 unit. Dikutip dari, Emispendis.kemenag.go.id, *Lembaga TPQ/LPQ,* [Online]. Tersedia di, https://emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php?jpage=S0h0bDk2R3NLZTJIWEJBUW1WUlRRUT09, [Akses]. 26 Juli 2017.

Sejak dirintisnya lembaga ini oleh KH. Dahlan Salim Zarkasi di Semarang (tahun 1986) dan oleh KH. As'ad Humam di Yogyakarta (1988), perkembangannya terus meng-Indonesia bahkan mendunia. Dr. Undang Sumantri, staf ahli di Direktorat PD Pontren Departemen Agama RI, pada tanggal 9 Januari 2007 menginformasikan bahwa jumlah TKQ tercatat di Departemen Agama ada 15.756 unit dan TPQ-nya ada 111.685 unit sehingga totalnya ada 127.441 unit, dengan jumlah ustadz sebanyak 544.411 orang, dan jumlah santri untuk TKQ ada 913.981 anak, untuk TPQ ada 6.812.303 anak atau totalnya ada 7.726.284 anak. Sungguh suatu jumlah yang lumayan besar..... Berbeda dengan lembaga sekolah yang terkenal mahal, TKQ-TPQ bisa didirikan dengan biaya murah bahkan nyaris tanpa biaya sama sekali. Bisa diselenggarakan di tempat-tempat yang "apa ada"-nya, seperti masjid, musholla, atau tempat-tempat lain. Data menunjukkan bahwa dari 127.441 unit TKQ-TPQ, 41,3% bertempat di masjid, 24% di musholla, 14,4% di rumah, 7,5% di madrasah, 8,7% di gedung serba guna, 1% di pondok pesantren, dan 3,1% di tempat-tempat lain. Sehingga keberadaannya benar-benar merakyat dan bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat dari kalangan termiskin sekalipun. Dikutip dari, Mangun Budianto, *Upaya Membangun Moralitas Guru Al-Qur'an di Tanah Air,*
[Online]. Tersedia di, https://mangunbudiyanto.wordpress.com/2011/10/15/upaya-membangun-moralitas-guru-al-qur%E2%80%99an-di-tanah-air-2/#more-152, [Akses]. 28 April 2017]

Pertumbuhan TPA/TPQ menemukan momentumnya pada tahun 1990-an setelah ditemukan berbagai metode dan pendekatan dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an seperti metode membaca Al Qur'an Iqro dan lain-lain. Di Indonesia, menempuh pendidikan TPA/TPQ tidaklah wajib, namun dalam perkembangannya masyarakat membutuhkan lembaga ini untuk memberikan dasar-dasar membaca Al-Qur'an (mengaji) kepada anak-anaknya terutama bagi orangtua yang bekerja. Dikutip dari, Wikipedia.org, *Taman Pendidikan Al-Qur'an,* [Online]. Tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Pendidikan_Al-Qur%27an, [Akses] 28 April 2017].

Taman Pendidikan Al-Qur'an, baik yang dikenal dengan nama TKA,TKQ,TPA,TPQ,TQA dan bentuk lain yang sejenis, saat ini telah tersebar luas di Tanah Air. Dan fakta menunjukkan, bahwa keberadaan lembaga ini tidak bisa dipisahkan dari peran KH Dahlan Salim Zarkasi dan KH As'ad Humam. KH Dahlan Salim Zarkasi berperan merintis berdirinya TK Al-Qur'an yang pertama, yaitu TK Al-Qur'an 'Mujawwidin' di Semarang (1986)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Taklim, Masjid dan Mushalla serta rumah-rumah warga yang tak luput dari penyelenggaraan pendikan Al-Qur'an, idealnya mampu memberikan harapan besar dapat mengurangi buta aksara Al-Qur'an, namun pada kenyataannya hingga saat ini belum berpengaruh signifikan dalam mengurangi buta aksara Al-Qur'an, hal itu terlihat buta aksara Al-Qur'an masih sangat tinggi. Suatu harapan besar dan penantian panjang umat Islam khususnya di Indonesia, upaya solusi yang komprehensif pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.

Hadirnya metode-metode pembelajaran membaca Al-Qur'an seperti Al-Baghdadi, Qira'ati, Iqra', dan lain-lain, serta visualisasi metode membaca Al-Qur'an melalui media televisi, internet dan sebagainya, telah membawa kemajuan dan perkembangan terhadap geliat belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dimasing-masing masanya. Namun kurang berdampak signifikan

---

yang menggunakan metode 'Qiroati', sedang KH As'ad Humam bersama timnya, yaitu Tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola (AMM) Yogyakarta. Pada tanggal 16 Maret 1988, KH As'ad Humam mendirikan TK Al-Qur'an 'AMM' di Yogjakarta yang menggunakan metode 'Iqra' kemudian diikuti Taman Pendidikan Al-Qur'an 'AMM' Ta'limul Qur'an Lil Aulad 'AMM' , Kursus Tartilil Qur'an 'AMM' . Dikutip dari, Mangun Budianto, *Pedoman Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an.* [Online]. Tersedia di, https://mangunbudiyanto.wordpress.com/2010/10/19/pedoman-penyelenggaraan-taman-pendidikan-al-qur%E2%80%99an/, [Akses]. 20 Oktober 2017

Keberadaan TKA dan TPQ bahkan telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 24 ayat 2 berbunyi, *'Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.'* Dikutip dari, Ristekdikti.go.id, [Online]. Tersedia di, http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP_55_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf, [Akses]. 23 Desember 2016

[7] Berikut data Jumlah Lembaga Islam baik pendidikan Formal maupun non formal berdasarkan data Kementerian Agama RI di Indonesia tahun 2013/2014 , Raudhatul Atfal (RA) sebanyak 27.978, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebanyak 1.686, Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebanyak 21.992, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebanyak 1.437, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) sebanyak 14.846, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebanyak 759, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebanyak, 6.501, Total jumlah lembaga; 75,199 uni. Sedangkan keseluruhan jumlah guru RA dan Madrasah yang bersertifikat berjumlah, 265.079 orang tidak sebanding dengan jumlah lembaganya. Data dikutip dari, Data Warehouse Kementerian Agama RI, [Online]. Tersedia di, http://data.kemenag.go.id/#, [Akses]. 23 Desember 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, sehingga problematika tersebut belum teratasi secara maksimal hingga saat ini.

Penyelenggaraan event-event perlombaaan Al-Qur'an seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)[8], Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), dan perlombaan Al-Qur'an lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawati Al-Qur'an (LPTQ), dan berbagai organisasi lainnya belum signifikan dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.

Sedangkan dalam sejarah dan diantara regulasi dan kegiatan-kegiatan diantaranya, pada tahun 1977 pemerintah telah melakukan upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an sejak dahulu, ditandai dengan penerbitan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (SKB 2 Menteri), Nomor 128 dan 44 A tahun 1982, tentang

[8] Musabaqah Tilawatil Qur'an (disingkat MTQ) adalah sebuah festival pemuliaan kitab suci umat Islam (Al-Qur'an) yang diselenggarakan secara puncaknya pada tingkat nasional. Pada festival ini, peserta membaca Al-Quran dengan *qira'at. Dikutip dari,* Wikipedia Ensiklopedia, Musabaqah Tilawatil Qur'an, [Online]. Tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Musabaqah_Tilawatil_Quran, [Akses]. 23 Oktober 2017. Setidaknya ada dua macam misi yang hendak diwujudkan oleh umat Islam berkaitan dengan fenomena *musabaqah* ini. *Pertama*, Syi'ar Islam. Walaupun niat luhur dibalik kegiatan yang semarak ini semata-mata adalah demi Allah semata, *musabaqoh* ini tidak lepas dari dimensi sosialnya sebagai sebuah *eksibisi*. *Kedua,* tujuan internal. Dengan menyelenggarakan perlombaan rutin yang mempertandingkan jago-jago antar wilayah dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat internasional, diharapkan agar masing-masing pemegang kebijakan di semua wilayah mendorong dan mendukung aktivitas-aktivitas pembelajaran Al-Qur'an. Dikutip dari, Ukii Habib, *Sejarah MTQ*, [Online]. Tersedia di, http://kajianalqurandanhadis.blogspot.co.id/2013/09/sejarah-mtq.html, , [Akses]. 23 Oktober 2017.

MTQ telah ada di Indonesia sejak tahun 1940-an sejak berdirinya Jami'iyyatul Qurro wal Huffadz yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Sejak tahun 1968, saat Menteri Agama dijabat K.H. Muhammad Dahlan (salah seorang ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) MTQ dilembagakan secara nasional. MTQ pertama diselenggarakan di Makassar pada bulan Ramadhan tahun 1968. Kala itu hanya melembagakan tilawah dewasa saja dan melahirkan Qari Ahmad Syahid dari Jawa Barat dan Muhammadong dari Sulawesi Selatan. MTQ kedua diselenggarakan di Banjarmasin tahun 1969. Tahun 1970 MTQ ketiga diselenggarakan di Jakarta dengan acara yang sangat meriah, sejak tahun 1977 MTQ dilakukan setiap dua tahun sekali. saat ini MTQ memasuki yang ke 26 tahun 2016 di NTB, Prov. Banten dinobatkan sebagai juara umum, Dikutip dari, Wikipedia Ensiklopedia, *Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an,* [Online]. Tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Musabaqah_Tilawatil_Quran, [Akses]. 20 Oktober 2017.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

'Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari'.[9]

Upaya pemberantasan buta Aksara Al-Qur'an terus dilakukan, pada tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan terobosan baru, berupa Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemmar Mengaji) secara nasional, diantara tujuan gerakan tersebut adalah *memberantas buta aksara Al-Qur'an*.[10]

Berdasarkan fakta tersebut, buta aksara Al-Qur'an menjadi fenomena sekaligus masalah yang sangat serius yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh semua pihak. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an harus dibaca, dipelajari, dihayati, diresapi, difahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bermakna, karena di dalam Al-Qur'an terkandung petunjuk, penjelas bahkan pembeda semua hal, yang keseluruhan

---

[9] Lihat pada Rujukan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 150 Tahun 2013 tentang pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji disingkat, *"Gemmar Mengaji."* Dikutip dari, Kemenag.go.id, *Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 150 Tahun 2013 tentang pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, Loc.cit.,* Lihat juga di, http://www.academia.edu/8082607/REVITALISASI_GERAKAN_NASIONAL_MAGHRIB_MENGAJI. [Akses], 23 November 2016. Lihat juga di, Mangun Budianto, *Pedoman Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an.* [Online]. Tersedia di, https://mangunbudiyanto.wordpress.com/2010/10/19/pedoman-penyelenggaraan-taman-pendidikan-al-qur%E2%80%99an/, [Akses]. 20 Oktober 2017

[10] Lihat Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 150 Tahun 2013 tentang pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, hlm. 9. Kemenag.go.id, *Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 150 Tahun 2013 tentang pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, Loc.cit.,* Lihat juga di, http://www.academia.edu/8082607/REVITALISASI_GERAKAN_NASIONAL_MAGHRIB_MENGAJI. [Akses], 23 November 2016.

bahasa dan kandungannya mengandung mukjizat[11] yang besar. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an. Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah [2]; 185:

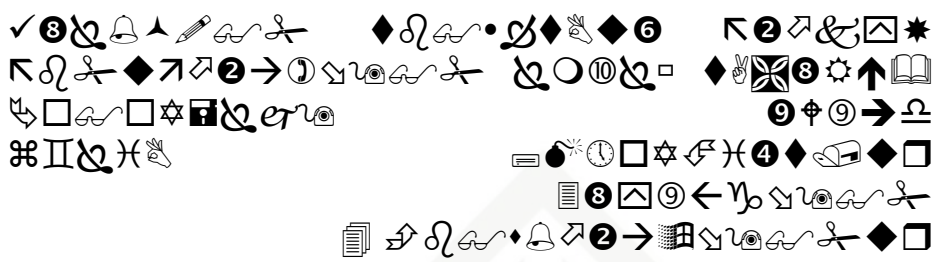

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). (QS. Al-Baqarah [2]; 185)[12]

Berikut tafsir dari QS. Al-Baqarah [2]; 185 berdasarkan pendapat beberapa ahli, menurut Tafsir Al-Mishbah,

> Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia menyangkut tuntunan yang berkaitan tentang akidah, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dalam hal rincian hukum-hukum syariat. Demikian satu pendapat. Bisa juga dikatakan, Al-Qur'an petunjuk bagi manusia, dalam arti bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang maha agung, sehingga secara berdiri sendiri ia merupakan petunjuk. Banyak nilai-nilai universal dan pokok yang dikandungnya, tetapi nilai-nilai itu dilengkapi lagi dengan

[11] Mukjizat; mu'jizat atau mujizat (Arab معجزة, Baca *Mu'jizah*) adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasul-Nya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-Nya. Sedangkan apabila ada seseorang selain para nabi dan rasul diberikan kejadian yang luar biasa oleh Allah maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat melainkan itu adalah karomah. Kemudian ada pula istilah *irhasat* dan *khawariq*, *irhasat* adalah pertanda yang terjadi untuk menunjukkan tanda kelahiran seorang nabi (sebelum kenabian). Sedangkan *khawariq* adalah kejadian yang terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Dikutip dari, Wikipedia Ensiklopedia, *Mukjizat,* [Online]. Tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Mukjizat, [Akses]. 24 Agustus 2017. Tentang aspek kebahasaan Al-Qur'an mengandung mukjizat, Menurut Quraisy Shihab dalam Ilyas Husti mengatakan,' Aspek kebahasaan yang dikandung oleh Al-Qur'an hingga saat ini mengandung mukjizat yang selalu memberikan tantangan sekaligus pelajaran bagi setiap individu. Hal ini dapat dilihat dari keindahan dan ketelitian-ketelitian redaksinya.' Dikutip dari, Ilyah Husti dan Khairunnas Jamal, *Metodologi Pemahaman Qira'at Sab'ah,* (Pekanbaru: Suska Press, 2011), hlm. 6

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013), cet. 1, hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, yakni keterangan dan rinciannya.[13]

Dari tafsir tersebut dapat dijelaskan bahwa, Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, karena Al-Qur'an merupakan kitab yang Agung, universal dan dilengkapi keterangan dan rinciannya.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus, yang ayat-ayatnya jelas tanpa mengandung kesamaran dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebathilan. Hal itu sebagaimana termuat disebutkan dalam Tafsir Al-Munir bahwa,

> Selanjutnya Allah Ta'ala menerangkan bahwa beberapa hari yang sedikit ini adalah bulan Ramadhan yang diberkati, yang didalamnya dimulai penurunan Al-Qur'an dan turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun, yang menjadi petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus, yang ayat-ayatnya jelas tanpa mengandung kesamaran dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebathilan.[14]

Sedangkan pendapat lainnya juga menyatakan bahwa, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia' menuju siraatal Mustaqim, menempuh sabililah atau jalan Allah. Al-Qur'an itu membebaskan manusia dari meraba-raba dalam kegelapan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Al-Azhar bahwa,

> Sebab, dia adalah 'Menjadi petunjuk bagi manusia' menuju siraatal Mustaqim, menempuh sabililah atau jalan Allah. Al-Qur'an itu membebaskan manusia dari meraba-raba dalam kegelapan. Dan penjelasan dari petunjuk. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk yang dahulu dari padanya. Artinya diapun memberi penjelasan lagi dari isi ajaran Musa dan Isa serta nabi-nabi yang lain…,.

---

[13] M. Qurais Syihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Vol. 1, hlm. 403

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Muniir: Fil "aqidah Wasy-Syarii'ah Wal Manhaj I,* (Damaskus, Darul Fikr 1428/2005), cet. 8, diterj. Abdul Hayyie Al-Katani, dkk, *Tafsir Al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), cet. 1, jilid I, hlm. 382

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> Dan pembeda, yaitu Al-Furqan penyisihkan dan penyaring dan penapis diantara yang hak dan yang bathil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Lantaran itu, sesuai sekalilah apabila dibulan itu ditetapkan perintah ibadah puasa untuk orang yang beriman sebab hidup mereka adalah berpandukan Al-Qur'an.[15]

Berdasarkan pendapat ahli tafsir tersebut dapat dikatakan bahwa, Al-Qur'an petunjuk bagi manusia untuk keselamatan dan kebahagiaan didunia dan akhirat, oleh karena harus dibaca, dihayati, diresapi, ditelaah dan menjadi sumber kebenaran yang hakiki.

Al-Qur'an memiliki fungsi yang sangat penting, maka mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an tergolong sebagai suatu perbuatan yang sangat mulia dan merupakan kewajiban setiap individu muslim. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah saw bersabda,

> حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا(رواه البخاري)[16]

---

[15] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), cet. 1, Jilid 1, hlm. 346

[16] Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994), bab 21, hadis 5027, juz. 5, hlm. 131-132. Lihat juga di, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari,* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1993) Hadis No. 4739, Lihat juga di, *Al-Maktabah Syamilah; Shahih Bukhari,* [Online].
Tersedia di,
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4834&idto=4836&bk_no=0&ID=2791. [Akses]. 25 Agustus 2017 . Lihat juga di, *Hadits-hadits Tentang Keutamaan Membaca Al-Qur'an,* [Online]. Tersedia di, https://alhaaq.wordpress.com/artikel/hadits-hadist-tentang-keutamaan-membaca-al-quran/, [Akses], 18 November 2016. Lihat juga di, Muslim. or.id, *Apakah Anda Termasuk Sebaik-baik Manusia?*, [Online]. Tersedia di, https://muslim.or.id/8144-apakah-anda-termasuk-sebaik-baik-manusia.html, [Akses]. 25 Agustus 2017.

Adapun Asbabul Wurud hadis tersebut yaitu, Suatu ketika Sufyan Tsauri ditanya, manakah yang engkau cintai orang yang berperang atau yang membaca Al-Quran? Ia berkata, membaca Al-Qur'an, karena Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain". Dikutip dari, Mutiaraalhikmah.wordpress.com , *Keutamaan Belajar Dan Mengajarkan Al-Quran,* [Online].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad, Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Orang yang paling baik di antara kamu adalah seorang yang belajar Al Qur`an dan mengajarkannya.' Abu Abdirrahman membacakan (Al Qur`an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, 'Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini.' (H.R. Bukhari 5027-5028/ 4739)[17]

Hadis tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an tergolong manusia yang terbaik dan mulia. Oleh karena itu melakukan kedua hal itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar.

Dengan pembelajaran yang baik dan benar dalam membaca Al-Qur'an maka akan diperoleh hasil yang baik dan benar pula. Sebagai pedoman bahwa bacaan Al-Qur'an seseorang baik dan benar maka kemampuan seorang tersebut harus mampu membaca Al-Qur'an secara tartil. Kemampuan membaca tartil tentunya dapat diperoleh dari pendidik yang memiliki kemampuan demikian juga. Dalam Al-Qur'an Allah swt telah menegaskan tentang hal itu. Firman Allah swt dalam QS. Al-Muzammil [73]; 4,

Tersedia di, https://mutiaraalhikmah.wordpress.com/artikel/keutamaan-belajar-dan-mengajarkan-al-quran/ [Akses]. 25 Desember 2017

[17]Terjemah hadis dikutip sebagian dari, *Hadits-hadits Tentang Keutamaan Membaca Al-Qur'an,* [Online]. Tersedia di, https://alhaaq.wordpress.com/artikel/hadits-hadist-tentang-keutamaan-membaca-al-quran/, [Akses], 18 November 2016

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan *tartil* (perlahan-lahan). (QS. Al-Muzammil [73]; 4)[18]

Ayat tersebut memiliki pesan bahwa, kewajiban membaca Al-Qur'an adalah dengan tartil, yaitu perlahan, seksama, tersusun dengan tertib, terangkai dengan rapi dan teratur dengan baik. Hal itu sesuai pendapat ahli tafsir, menurut Tafsir Al-Qurthubi bahwa,

> Firman Allah (⊠⓪♘✍⬀❷•✍ ♦♌✂◆↗⬀❷→◑♉♍✍✂♋♘□✍◆❻◆❒) Dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan yakni, janganlah kamu terburu-buru dalam membaca Al-Qur'an, namun bacalah dengan seksama, perlahan dan disertai dengan merenungkan makna dari bacaan yang dibaca.
>
> Adapun makna ⊠⓪♘✍⬀❷•✍ menurut etimologi, tersusun dengan tertib, terangkai dengan rapi dan teratur dengan baik.[19]

Selain tersusun dengan tertib, terangkai dengan rapi dan teratur dengan baik, Al-Qur'an juga harus dibaca dengan memperjelas huruf-huruf dan memulai (ibtida') sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memaknai dan menghayati kandungan pesan-pesannya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Al-Mishbah bahwa,

> Kata (♋♘□✍◆❻◆) Rattil dan (⊠⓪♘✍⬀❷•✍) Tartil, terambil dari kata 'Rattala' yang antara lain berarti serasi dan indah. Kamus bahasa merumuskan segala sesuatu yang baik dan indah disebut 'Rattl', seperti gigi yang putih dan tersusun rapi, demikian pula benteng yang kuat dan kokoh.
>
> Tartil Al-Qur'an adalah, membaca dengan perlahan-lahan, sambil memperjelas huruf-huruf dan memulai (ibtida') sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memaknai dan menghayati kandungan pesan-pesannya.[20]

---

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013), cet. 1, hlm. 574

[19] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 19*, Judul Asli, *Al-Jjami' Li Ahkam Al-Qur'an*, diterj. Ahmad Khatib, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 19, hlm. 435

[20] M. Qurais Syihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2012) vol. 14, hlm. 516

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tafsir tersebut maka dapat disimpulkan bahwa membaca Al-Qur'an dengan 'tartil' adalah suatu kewajiban yang telah menjadi hukum yang tak dapat dielakkan. Untuk memiliki kemampuan tersebut memerlukan pendidik yang berkompeten dan metode yang refresentatif.

Pendidik Al-Qur'an merupakan jabatan amanah, dalam menjalankan tugas mengajarkan Al-Qur'an kepada peserta didik juga harus seorang yang amanah. Oleh sebab itu seorang pendidik Al-Qur'an diharapkan orang-orang yang memiliki kompetensi (ahli), jika tidak maka akan menemui masalah di kemudian hari. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw sebagai berikut,

حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)[21]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.' Ada seorang sahabat bertanya; 'Bagaimana maksud amanat disia-siakan?, Nabi menjawab; 'Jika urusan

[21] Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994), Lihat juga di, Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barri: Syarah Shahih Bukhari,* (Ttt: Dar Ar-Rayyan At-Turasi, 1986) No. 6131, Lihat juga di, Library.islamweb.net ,. [Online]. Tersedia di, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625,#docu, [Akses]. 25 Agustus 2017. Lihat juga di, Eramuslim.com, *Jika Bukan Ahlinya Yang Mengurus, Tunggulah Kehancuran,* [Online]. Tersedia di, https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.WEPNpLkkqqk, [Akses], 5 Desember 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

> diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.' (HR. Bukhari- 6131)[22]

Hadis tersebut mensyaratkan bahwa setiap pemegang amanah merupakan ahli dibidangnya masing-masing, tak terkecuali pada pendidik Al-Qur'an.

Menurut Zakiah Daradjat seorang dikatakan pendidik (guru) memiliki beberapa persyaratan yaitu, *Bertaqwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmaniahnya, baik akhlaknya, bertanggungjawab dan berjiwa nasional.* Berikut pendapat Zakiah Daradjat tentang prasyarat pendidik,

> Dilihat dari Ilmu Pendidikan Islam, maka secara umum untuk menjadi guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya hendaknya; *Bertaqwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmaniahnya, baik akhlaknya, bertanggungjawab dan berjiwa nasional.*[23]

Berdasaran pendapat ahli tersebut maka pendidik Islam terutama dalam pendidikan Al-Qur'an, yang secara khusus bersentuhan langsung dengan pembelajaran Al-Qur'an maka, seorang pendidik harus memiliki kompetensi dan kualifikasi tentang ilmu Al-Qur'an sesuai dengan bidang ilmu Al-Qur'an.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut diatas, realitasnya menunjukan, saat ini buta aksara Al-Qur'an belum berhasil diberantas secara maksimal hal itu

---

[22] Terjemah hadis dikutip dari, Eramuslim.com, *Jika Bukan Ahlinya Yang Mengurus, Tunggulah Kehancuran,* [Online]. Tersedia di, https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.WEPNpLkkqqk, [Akses], 5 Desember 2016. Terjemah hadis juga dikutip dari, Firman, *Hadis Tentang Amanat Diangkat Shahih Bukhari,* [Online]. Tersedia di, http://firmanlover.blogspot.co.id/2014/10/hadis-tentang-amanat-diangkat-shahih.html, [Akses]. 25 Agustus 2017.

[23] Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi aksara, 2014), cet.11, hlm. 40-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diduga disebabkan rendahnya kompetensi pendidik[24] secara umum terutama pendidik Al-Qur'an.

Sebagaimana kelaziman bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik benar tak dapat dilepaskan dari peran pendidik. Dalam pendidikan, pendidik memiliki peran sentral dalam mewujudkan suatu bentuk, tujuan dan cita-cita pendidikan yang ideal. Keberadaannya dianggap sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Berdasarkan berbagai hasil penelitian bahwa pendidik yang berpedoman kompetensi dan kualifikasi dan berazazkan profesionalitas[25] akan sangat berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran serta perubahan dan perkembangan kemampuan peserta didik dan pendidikan itu sendiri.

Menurut mantan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia A. Malik Fajar, "Metode lebih utama dari materi, akan tetapi guru lebih utama dari metode. Guru yang dimaksud adalah guru profesional."[26]

Memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik merupakan suatu keniscayaan. Jika pedoman hidup dan kitab sucinya saja tak dapat dibaca, difahami dan diamalkan maka dapat diduga berpotensi menimbulkan

[24] Tentang kompetensi guru, berdasarkan fakta, ternyata secara umum kualitas guru di Indonesia hanya 50 % yang memiliki kualitas sesuai Standarisasi Pendidikan Nasional (SPN) dan catatan Human Development Index (HDI). Ada sebuah fakta lain yang sangat memprihatinkan. Fakta ini diungkap oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal, bahwa sejumlah guru mendapat nilai nol untuk materi mata pelajaran yang mereka ajarkan kepada muted-muridnya. Fakta ini terungkap berdasarkan ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 2004. Dikutip dari, Tim Nasional Dosen Kependidikan, *Guru yang Profesional,* (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. 2, hlm. 1-2

[25] Diantara contoh hasil penelitian ilmiah yaitu, Fatimah Depi Susanty Harahap; Jurnal Al-Fikra ISSN 1693-508 X, *Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan,* (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU, 2011), vol. 10, No. 1, hlm. 52-75

[26] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 117-123

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai masalah umat dan kebangsaan yang sangat serius. Oleh karena itu perhatian semua pihak menjadi penting.

Setelah berbagai upaya dilakukan dalam pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, upaya lain mesti terus dilakukan dengan mencari strategi dan langkah-langkah yang tepat dan terukur, diantaranya melalui upaya meningkatkan kompetensi pendidik Al-Qur'an.

Belajar dari sejarah dan era keemasan pendidikan Islam tentang kompetensi pendidik dan keberhasilan proses pendidikan, diantaranya pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab[27] dan pada masa Bani Abasiyyah[28]

---

[27] Berkaca pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab pada abad satu hijriah, maka kondisi di Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan dahulu. Pada saat itu guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an dibiayai dan digaji Negara dengan gaji yang fantastis, sebagaimana hasil penelitian Nur Eva tentang *Profesionalisme Guru Masa Khilafah Islam* mengungkap bahwa; Sepanjang sejarahnya, Khilafah Islam sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa Kekhilafahan Umar bin Khatab saja, Khalifah Umar memberikan gaji kepada para pengajar Al-Qur'an masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4, 25 gram emas. Jika 1 gram emas Rp 500.000,00, 1 dinar berarti setara dengan Rp 2.500.000,00. Artinya, gaji seorang guru ngaji adalah 15 [dinar] X Rp 2.500.000,00 = Rp 37.500.000,00.) Dikutip dari, Nur Eva, *Profesionalisme Guru Masa Khilafah Islam,* [Online]. Tersedia di, http://www.academia.edu/9192575/PROFESIONALISME_GURU_MASA_KHILAFAH_ISLAM , [Akses]. 2 Desember 2016

[28] *Khilafah 'Abbāsiyah* merupakan kelanjutan dari khilafah sebelumnya dari Bani Umayyah, dimana pendiri dari khilafah ini adalah Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas*Rahimahullāh*. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah *'Abbāsiyah* berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) s.d. 656 H (1258 M).Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi lima periode;

1. Periode Pertama (132 H/750 M - 232 H/847 M), disebut periode pengaruh Persia pertama.
2. Periode Kedua (232 H/847 M - 334 H/945 M), disebut periode pengaruh Turki pertama.
3. Periode Ketiga (334 H/945 M - 447 H/1055 M), masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan khilafah *'Abbāsiyah*. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua.
4. Periode Keempat (447 H/1055 M - 590 H/l194 M), masa kekuasaan daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah; biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua (di bawah kendali) Kesultanan Seljuk Raya (salajiqah al-Kubra/Seljuk agung).
5. Periode Kelima (590 H/1194 M - 656 H/1258 M), masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kotaBaghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun 132 H/750 M - 656 H/1258 M., menjadi cerminan bahwa kemajuan pesat bidang pendidikan, ilmu, dan agama sangat dipengaruhi oleh peran Negara dalam mengelola pendidikan dan penghargaan yang tinggi bagi para pendidik sebagai pilar utama pendidikan. Tradisi membaca dan menulis, sebagai tonggak kejayaannya terutama pada masa kejayaan Islam pada masa tersebut. Hal itu tentu dapat dilakukan karena maksimalnya peran pendidik dan pendidik yang kompeten.

Kajian Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam pasal 50 khususnya ayat 5 yaitu,

> Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an harus memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an. [29]

Berdasarkan peraturan tersebut kompetensi pendidik Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al- Qur'an. Oleh karena itu upaya peningkatan kompetensi pendidik menjadi kajian yang sangat penting.

Tentang kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam pasal 50

Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya.Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Dikutip dari, Wikipedia Ensiklopedia, Kekhalifahan Abbasiyah; Menuju Puncak Keemasan, [Online]. Tersedia di, https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah, [akses, 12 Januari 2016]

[29] Dikutip dari, peraturan.go.id, *Peraturan Menteri Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2014*, [Online], Tersedia di, peraturan.go.id/permen/kemenag-nomor-13-tahun-2014.html, [Akses], 28 April 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayat 5, pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 24 Ayat 6, menyebutkan tentang kualifikasi pendidik Al-Qur'an yaitu,

> *Pendidik* pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an. [30]

Berdasarkan regulasi tersebut, dalam asumsi awal peneliti bahwa semua pendidik Al-Qur'an harus memiliki kompetensi pendidik yang terstandarisasi. Dengan kompetensi yang baik dianggap akan memiliki implikasi signifikan terhadap penyelesaian tingginya buta aksara Al-Qur'an di Indonesia, namun regulasi tersebut dianggap belum komprehensif.

Menyadari tingginya buta aksara Al-Qur'an serta beberapa upaya pemberantasannya dianggap belum tepat, maksimal dan memadai, oleh karena itu memerlukan strategi baru untuk mendorong terwujudnya kualitas pendidikan Al-Qur'an melalui upaya peningkatan kompetensi pendidik Al-Qur'an dalam pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.

Menurut asumsi peneliti, strategi lama dianggap belum tepat dan relevan, sehingga perlunya beberapa beberapa *strategi baru* dalam menggagas formulasi kompetensi pendidik Al-Qur'an baik oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat, diantaranya; dalam peningkatan kompetensi pendidik Al-Qur'an perlunya; intensifitas (rutin/berkala) bimbingan dan pelatihan membaca Al-Qur'an tartil dan penguasaan metode dan tehnik

[30] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 24 Dikutip dari, Ristekdikti.go.id, [Online]. Tersedia di, http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP_55_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf, [Akses]. 23 Desember 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengajaran, standarisasi kompetensi pendidik dan metode pengajaran, peningkatan kesejahteraan melalui kewirausahaan (entrepreneurship) dan dukungan kebijakan, kurikulum membaca Al-Qur'an dan sebagainya, agar dapat berimplikasi signifikan bagi pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka sangatlah relevan judul penelitian Disertasi, "Kompetensi Pendidik Al-Qur'an (Kajian Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 Tentang Pendidik Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia)".

Agar Disertasi ini mudah difahami, sistematis dan terperinci dalam aspek penulisan, Disertasi ini menggunakan, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana dan Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2017 oleh Ilyas Husti, dkk[31] Tahun 2012 oleh Mahdini, dkk[32] yang diterbitkan oleh UIN SUSKA Riau dan didukung dengan Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah oleh S. Nasution dan M. Thomas.[33] Sedangkan pengutipan sumber, menggunakan metode kutipan langsung. Kelima buku pedoman tersebut dijadikan panduan penulisan yang saling melengkapi sebagai upaya mendapatkan hasil karya tulis yang diharapkan.

[31] Ilyas Husti, dkk., *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Tahun 2014 dan 2016*, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2014/2016).

[32]Mahdini, dkk., *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Tahun 2012*, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2012).

[33]S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), cet. 15

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penegasan Istilah

1. Kompetensi

Menurut kamus Bahasa Inggris, kompetensi berasal dari kata, *competent,* cakap, mampu, tangkas; *competence* berarti, kecakapan, kemampuan.[34] Sedangkan Kompetensi menurut Kamus bahasa Indonesia *kompetensi* berasal dari kata kompeten (kata sifat) yang berarti, cakap (mengetahui); berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwewenang,[35] kompetensi (kata benda) berarti, kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.[36]

Menurut UU No. 14/2005 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa, "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai…"[37]

Istilah *kompetensi* dalam Disertasi ini dapat bermakna, kemampuan (kecakapan), keahlian yang dimiliki seseorang.

2. Pendidik Al-Qur'an

Menurut kamus Bahasa Indonesia *pendidik* berasal dari kata didik yang berarti pelihara dan latih.[38] Sedangkan pendidik berarti orang yang

---

[34] Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* (Surabaya: PT. Gramedia, 1996) cet. 23, hlm. 132

[35] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* (Jakarta: PT. Gramedia 2008), edisi 4,cet. 1, hlm. 719

[36] *Ibid.,* hlm. 719-720

[37] Lihat UU No. 14/2005 pasal 1 ayat 6

[38] *Ibid.,* hlm. 326

mendidik. [39] Mendidik berarti, memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.[40]

Terdapat perbedaan definisi antara pendidik dan guru namun menurut para ahli memiliki substansi yang sama, *Pendidik* menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6,

> Pendidik adalah *tenaga kependidikan* yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan *sebutan lain* yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.[41]
>
> Pasal 1 ayat 5 menyebutkan; Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.[42]

Namun dalam pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas No 20/2003 menyebutkan bahwa,

> Pendidik merupakan *tenaga profesional* yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.[43]

Frasa *sebutan lain* telah menisbatkan bahwa siapapun bisa menjadi pendidik sepanjang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sedangkan *guru*, menurut UU No. 14 tahun pada bab 1 pasal 1 bahwa,

---

[39] *Ibid.,*
[40] *Ibid.,*
[41] Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*, [Online]. Tersedia di, http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf, [Download], 18 November 2016,
[42] *Ibid.,*
[43] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Guru adalah *pendidik profesional* dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[44]

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[45]

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[46]

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi *kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional* yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[47]

Menurut Ramayulis, "Di Indonesia pendidik disebut juga guru yaitu 'orang yang digurui dan ditiru'."[48] Sehingga terminologi pendidik dapat dikatakan sinonim dengan guru.

Menurut Ramayulis, dalam Al-Qur'an kata-kata yang menunjukkan pengertian pendidik tersebut yaitu,

1. Muallim (QS. 29;43 dan QS. 35; 28)

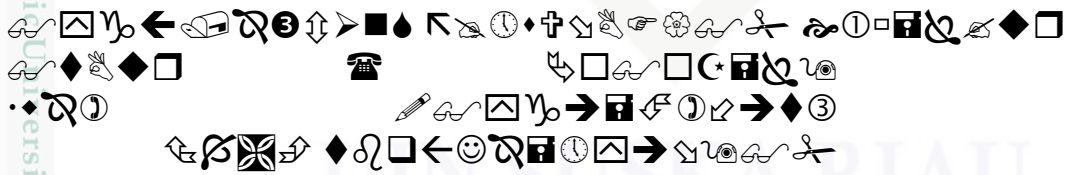

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (QS. Al-Ankabut [29];43)[49]

---

[44] Lihat UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bab I pasal 1
[45] *Ibid.,*
[46] Lihat Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005
[47] Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2005 *Ibid.,*
[48] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), cet. 15, hlm. 105
[49] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013), cet. 1, hlm. 574

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

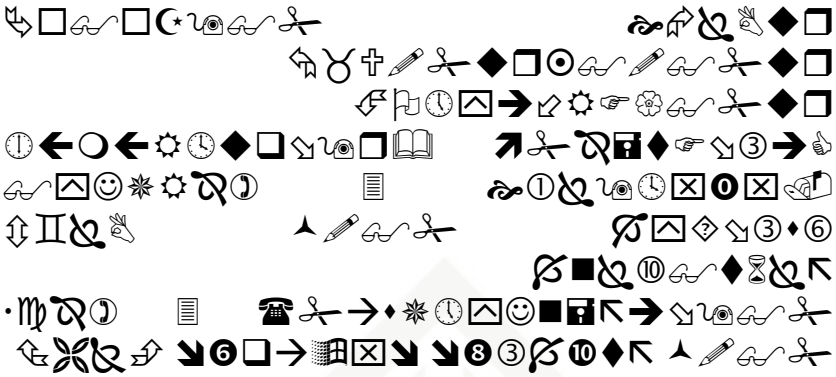

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Fathir [35];28)[50].

Muallim, adalah orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, serta menjelaskan demensi teoritis dan praktisnya.

2. Murabbi (QS. 17;24)

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. (QS. Al-Israa’ [17];24)[51]

Murabbi, adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, memimpin, membimbing dan mengembangkan potensi kreatif peserta didik, yang dapat digunakan bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berguna bagi dirinya dan makhluk Tuhan di sekelilingnya.

3. Mudarris

[50] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 437
[51] *Ibid.,* hlm. 284

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudaris, adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis, mampu membelajarkan peserta didik dengan belajar mandiri, atau memperlancar pengalaman belajar dan mengheasilkan warga belajar.

4. Mursyid (QS. 18; 17)

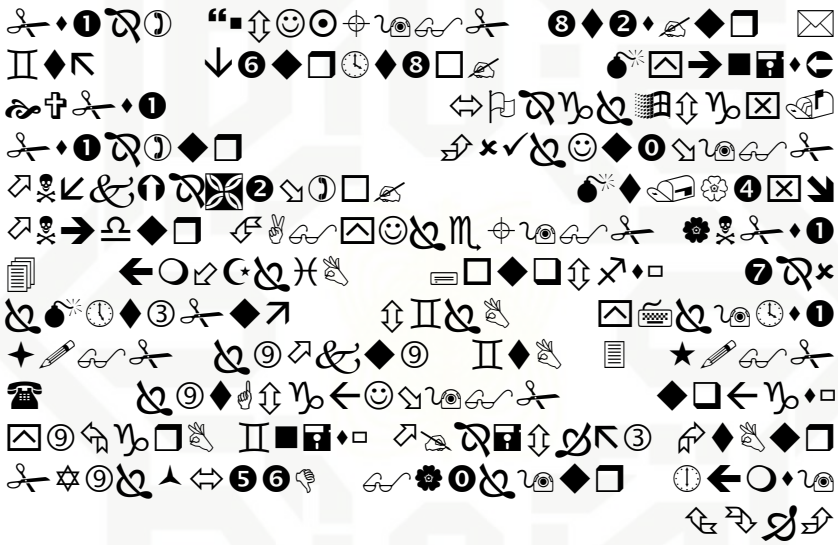

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang Luas dalam gua itu. itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang mendapat petunjuk; dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. (QS. Al-Kahfi [18];17)[52]

Mursyid, adalah pendidik yang menjadi sentral figur ((al-uswat al-hasanat) bagi peserta didiknya, memiliki wibawa yang tinggi di depan peserta didiknya, mengamalkan ilmu secara konsisten, bertaqarrabu kepada Allah, merasakan kelezatan dan manisnya iman terhadap Allah swt. Pendidik yang didengar perkataannya, dikerjakan perintahnya, dan diamalkan nasihat-nasihatnya, tempat mengadukan segala persoalan yang dialami umat, serta menjadi konsultan bagi peserta didiknya.

[52] *Ibid.,* hlm. 295

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Muzakki

Muzakki, adalah pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang akan diperbuat, senantiasa mensucikan hatinya dengan cara menjauhi semua bentuk dan sifat-sifat mazmumah dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Oleh karena itu pendidik bertugas untuk menjaga potensi suci peserta didik serta berusaha memberi terapi dan metode kepada murid-muridnya melalui konsep-konsep *tazkiyat al-nafs, tazkiyat al-aql*, dan *tazkiyat al-jism.*

6. Mukhlis (QS. 98; 5)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah[98];5)[53]

Mukhlis, adalah pendidik yang melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah swt.[54]

Berdasar pendapat tersebut, pendidik dapat diartikan juga dengan sebutan, *Muallim, Murabbi, Mudarris, Mursyid, Muzakki, Mukhlis.*

Sedangkan *Al-Qur'an* berarti *kitab suci* umat Islam yang berbahasa Arab berisi firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

[53] *Ibid.,* hlm. 599

[54] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), cet. 15, hlm. 102-103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

saw dengan perantaraan malaikat Jibril as, untuk dibaca difahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.[55]

Di Indonesia secara umum pendidik Al-Qur'an identik dengan beberapa sebutan diantaranya, pengajar Al-Qur'an[56], guru mengaji, [57] ustadz, kyai, buya dan sebagainya, pendidik Al-Qur'an secara khusus dapat diartikan sebagai seseorang yang mengajarkan membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an pada lembaga non formal atau lembaga pendidikan Al-Qur'an,[58] seperti Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendiddikan Al-Qur'an (TPQ) dan sebagainya, namun pendidik Al-Qur'an, sejatinya bukan bukan hanya pada lembaga non formal, tetapi dapat diperluas cakupannya bagi lembaga formal, non formal dan informal.

Dalam hadis Rasulullah saw, keutamaan pendidik/pengajar Al-Qur'an disebut dalam Shahih Bukhari yaitu,

---

[55] *Ibid.,* hlm. 44

[56] Ulama hadis terkemuka Indonesia, Ali Mustafa Yaqub (wafat 2016), menyebut istilah 'pengajar Al-Qur'an' bagi pendidik Al-Qur'an. Lihat di, Ali Mustafa Yaqub, *Nasihat Nabi Kepada Pembaca Al-Qur'an dan Penghafal Al-Qur'an,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), cet. 8, hlm. 99.

[57] Sedangkan Keputusan Menteri Agama No. 150/2013 menyebut istilah pendidik Al-Qur'an dengan 'Guru Mengaji. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Guru *Mengaji* berarti, guru yang mengajarkan mendaras (membaca) Al-Qur'an; belajar membaca tulisan Arab; belajar; mempelajari. Dikutip dari Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit.,* hlm. 604. Sedangkan terminologi 'pengajar' telah digantikan dengan 'pendidik' sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 6 bahwa, Pendidik adalah *tenaga kependidikan* yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan *sebutan lain* yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (lihat UU Sisdiknas No. 20/2003 bab1, pasal 6. Sedangkan *guru*, menurut UU No. 14 tahun pada bab 1 pasal 1 bahwa, Guru adalah *pendidik profesional* dengan tugas utama mendidik, *mengajar,* membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Lihat UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen)

[58]Pendidikan Al-Qur'an Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an. Lihat Pasal 1 ketentuan umum PMA 13/2014, hlm. 4

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا(رواه البخاري)[59]

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad, Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Orang yang paling baik di antara kamu adalah seorang yang belajar Al Qur`an dan mengajarkannya.' Abu Abdirrahman membacakan (Al Qur`an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, 'Dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini.' (H.R. Bukhari 5027-5028/ 4739)[60]

Hadis tersebut menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an (تعلم القرآن) dan yang mengajarkannya (وعلمه). Yang belajar disebut 'peserta didik', yang mengajarkannya disebut 'pendidik'.

[59] Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,*(Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994), bab 21, hadis 5027, juz. 5, hlm. 131-132. Lihat juga di, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari,* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1993) Hadis No. 4739, Lihat juga di, *Al-Maktabah Syamilah; Shahih Bukhari,* [Online].
Tersedia di,
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4834&idto=4836&bk_no=0&ID=2791. [Akses]. 25 Agustus 2017 . Lihat juga di, *Hadits-hadits Tentang Keutamaan Membaca Al-Qur'an,* [Online]. Tersedia di, https://alhaaq.wordpress.com/artikel/hadits-hadist-tentang-keutamaan-membaca-al-quran/, [Akses], 18 November 2016. Lihat juga di, Muslim. or.id, *Apakah Anda Termasuk Sebaik-baik Manusia?*, [Online]. Tersedia di, https://muslim.or.id/8144-apakah-anda-termasuk-sebaik-baik-manusia.html, [Akses]. 25 Agustus 2017.

Adapun Asbabul Wurud hadis tersebut yaitu, Suatu ketika Sufyan Tsauri ditanya, manakah yang engkau cintai orang yang berperang atau yang membaca Al-Quran? Ia berkata, membaca Al-Qur'an, karena Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain". Dikutip dari, Mutiaraalhikmah.wordpress.com , *Keutamaan Belajar Dan Mengajarkan Al-Quran,* [Online]. Tersedia di, https://mutiaraalhikmah.wordpress.com/artikel/keutamaan-belajar-dan-mengajarkan-al-quran/ [Akses]. 25 Desember 2017

[60]Terjemah hadis dikutip sebagian dari, *Hadits-hadits Tentang Keutamaan Membaca Al-Qur'an,* [Online]. Tersedia di, https://alhaaq.wordpress.com/artikel/hadits-hadist-tentang-keutamaan-membaca-al-quran/, [Akses], 18 November 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain hadis tersebut, terdapat beberapa kata yang semisal dengan pendidik diantaranya, *mualim* pada QS. Al-Baqarah [2]. 31, *murabbi* pada QS. Al-Fatihah [1]; 2 , *mudarris*, dan sebagainya.

Penggunaan kata 'Pendidik Al-Qur'an' merujuk kepada PMA No. 50/2013 pada pasal 50 ayat 5 yang menjadi objek kajian. Secara substantif term 'Pendidik Al-Qur'an' ditujukan kepada pendidik/guru ilmu Al-Qur'an, khususnya yang mengajarkan Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa maksud bahwa pendidik Al-Qur'an sinonim dengan, pengajar Al-Qur'an, guru mengaji dan sebutan lainnya. Sebagai penegasan, agar lebih fokus term pendidik Al-Qur'an dalam Disertasi ini adalah pendidik yang mengajarkan Al-Qur'an yaitu seseorang yang mengajarkan tentang membaca, menulis, menghafal, dan memahami Al-Qur'an pada pendidikan Al-Qur'an.

3. Pendidikan Al-Qur'an

Pendidikan Al-Qur'an merupakan kelembagaan yang melangsungkan proses dan usaha untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an seperti, membaca, menulis, menghafal, memahami Al-Qur'an serta ilmu Al-Qur'an lainnya.

Pendidikan Al-Qur'an Menurut ketentuan pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yaitu,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.[61]

Secara umum pendidikan Al-Qur'an memiliki ruang lingkup yang luas, namun ruang lingkup pendidikan Al-Qur'an dalam Disertasi ini adalah pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran membaca, menulis, memahami Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga non formal dan informal yaitu, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ), bagi usia 3-7 tahun, Taman Pendiddikan Al-Qur'an (TPQ), bagi 7-12 tahun, Talimul Qur'an Lil Aulad (TPQ), bagi usia 12-15 tahun, serta bentuk lain yang sejenis.[62]

Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 55/2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yaitu,

> Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an(TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.[63]

Namun dinamika pendidikan Al-Qur'an saat ini telah diperluas cakupan yang diperuntukannya secara umum tanpa batasan usia yaitu, pengajian Al-Qur'an, kajian Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an dan sebagainya.

4. Peraturan Menteri Agama No 13/2014 Pasal 50 Ayat 5

---

[61] Dikutip dari, peraturan.go.id, *Peraturan Menteri Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2014*, [Online], Tersedia di, peraturan.go.id/permen/kemenag-nomor-13-tahun-2014.html, [Akses], 28 April 2017

[62] Lihat Kementerian Agama RI, *Standar Isi Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA),* (Jakarta: Direktorat Pendidikan diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 4

[63] Lihat Peraturan Pemerintah No. 55/2007 Pasal 24 Ayat 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Menteri Agama atau PMA No. 13/2014 Pasal 50, adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 13 terbit pada tahun 2014, peraturan ini mengatur tentang pendidikan keagamaan Islam, pada pasal 50, mengatur tentang *pendidik pada pendidikan Al-Qur'an*.

Pada pasal 50 Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 tentang pendidikan Al-Qur'an menyebutkan;

1. Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
3. Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
4. Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
5. Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an harus memiliki *kompetensi* membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al- Qur'an.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Al- Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Sedangkan secara khusus pada ayat 5 mengatur tentang kompetensi pendidik pada pendidikan Al-Qur'an, sebagai berikut;

> Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an harus memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al- Qur'an.[64]

[64] Dikutip dari, peraturan.go.id, *Peraturan Menteri Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2014*, [Online], Tersedia di, peraturan.go.id/permen/kemenag-nomor-13-tahun-2014.html, [Akses], 28 April 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari peraturan tersebut menegaskan bahwa, seorang pendidik Al-Qur'an dalam pendidikan Al-Qur'an wajib memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Adapun dasar-dasar sebagai landasan yuridis formal penerbitan Peraturan Menteri Agama atau PMA No. 13/2014 yaitu,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan lembaran negara nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);[65]

Berdasarkan landasan yuridis formal tersebut dapat dikatakan bahwa, pendidik Al-Qur'an sebagaimana disebut dalam Pasal 50 Ayat 5 merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Sehingga dapat disimpulkan awal bahwa Peraturan Menteri Agama atau PMA No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 merupakan legalitas formal bagi pendidik Al-Qur'an.

5. Pemberantasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *pemberantasan* berasal dari kata *berantas* yang berarti, basmi, babat habis.[66] Sedangkan *pemberantasan* berarti, proses, cara, perbuatan memberantas; pencegahan, pengucilan perkembangan atau pencegahan penyakit.[67]

Sehingga terminologi *pemberantasan* berarti cara-cara atau langkah-langkah untuk mencegah/membasmi sesuatu masalah atau penyakit.

6. Buta

[65] Kemenag.go.id, *Peraturan Menteri Agama No. 13/2014,* [Online]. Tersedia di, e-dokumen.kemenag.go.id/files/Bq4Yxzrv.PDF, [Akses]. 25 Juki 2017

[66] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Op. cit.,* hlm. 176

[67] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Buta berarti tidak dapat melihat karena rusak matanya; tidak tahu (mengerti) sedikitpun tentang sesuatu.[68]

Sehingga buta dapat diartikan sebagai ketidaktahuan atau ketidakmengertian tentang sesuatu.

7. Aksara Al-Qur'an

Aksara Al-Qur'an berarti *huruf Al-Qur'an*[69], sedangkan huruf yang dimaksud adalah huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu huruf yang berasal dari bahasa Arab sebagai simbol-simbol bacaan dan terciptanya kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Huruf arab terdiri dari 28 huruf, disebut juga istilah huruf hijaiyah.

Sehingga kesimpulan tentang penegasan istilah *pemberantasan buta aksara Al-Qur'an* dalam Disertasi ini adalah, cara mencegah atau membasmi ketidaktahuan tentang huruf Al-Qur'an. Namun terminologi *buta aksara Al-Qur'an* diperluas dan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan cara membaca Al-Qur'an dengan baik. Sedangkan konteks *pemberantasan buta aksara Al-Qur'an* dalam ranah proses pembelajaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam *latar belakang masalah*, beberapa masalah[70] dapat teridentifikasi diantaranya, a) Indonesia memiliki buta aksara Al-

---

[68] *Ibid.,* hlm. 229

[69] *Ibid.,* hlm. 29

[70]Menurut kamus bahasa Indonesia, "*Masalah* berarti, sesuatu yang harus diselesaikan; soal; persoalan. Dikutip dari, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) cet. 1, edisi 4, hlm. 883. Sedangkan *Penelitian* berarti, pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan, pengolahan,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Qur'an sangat tinggi; b) Beberapa upaya dalam pemberantasan buta aksara Al-Qur'an sudah dilakukan namun belum efektif. c) Pemberantasan Buta

---

analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum." Dikutip dari, Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid.,* hlm. 1428.

Sedangkan menurut kamus istilah karya tulis ilmiah," Masalah berasal dari bahasa *Arab*. Dalam bahasa Inggris disebut *problem* yang berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin, *problema*, soal, masalah, problem. 1. Suatu persoalan yang muncul untuk penelitian, pertimbangan atau pemecahan. 2. Sumber kebingungan atau kesulitan. 3. Kesangsian yang mengganggu dan rumit. 4. Kesulitan yang perlu dipecahkan atau dipastikan." Dikutip dari, Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) cet. 4, hlm. 145.

Menurut Sumadi Suryabrata, "Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan *(gap)* antara *das sollen* dan *das sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, dengan apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan dan yang sejenis dengan itu. ." Dikutip dari, Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. 25, hlm. 12

Menurut Mahdini dkk, "Masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan hubungan suatu variabel pada suatu fenomena." Dikutip dari, Mahdini dkk, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2012), hlm. 7.

Menurut Sugiyono, "Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan." Dikutip dari, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cet. 19, hlm. 52.
Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan,Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara teori dengan praktek, antara perencanaan/kebijakan dengan pelaksanaan, antara anturan dengan pelaksanaan.Atau masalah adalah merupakan area yang menjadi perhatian peneliti, suatu kondisi yang ingin diperbaiki, atau suatu kesulitan yang ingin dieleminasi/dihilangkan."Dikutip dari, Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan,*(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 78

Menurut Stoner (1982) dalam Sugiyono, "Masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi." Dikutip dari, Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan,*(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 78.

Menurut Dermawan Wibisono,"Dalam tahap pendefenisian masalah, hal yang pertama yang harus menjadi fokus utama adalah 'penemuan' permasalahan yang dihadapi kemudian pendefenisian masalah yang terpilih untuk dipecahkan. Dalam penentuan masalah (*root-cause*) sebenarnya yang akan dipecahkan. Hal ini karena sering kali peneliti belum memiliki gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dihadapi tetapi baru menangkap *simtom-simtomnya*. Dikutip dari, Dermawan Wibisono, *Panduan Menyusun Skripsi, Tesis, dan Desertasi* (Yogyakarta:C.V Andi, 2013) hlm. 27-28

Menurut Sukardi,"Permasalahan penelitian memiliki beberapa karakteristik penting yang digunakan oleh peneliti. Beberapa karakteristik tersebut diantaranya, dapat diteliti, mempunyai kontribusi teoritis, harus dapat diukur, dan sesuai dengan kemampuan interes peneliti." Dikutip dari, Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), cet. 11, hlm. 30.

Menurut S. Nasution,"Memilih masalah tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan kita dan pentingnya masalah itu, melainkan juga oleh kenyataan cukup tidaknya bahan yang dapat kita kumpulkan. Bila ternyata tak cukup bahan atau sulit memperolehnya, sebaiknya kita pilih topik lain. Dikutip dari, S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), cet. 15, hlm. 68

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Aksara Al-Qur'an belum menjadi fokus dari lembaga pendidikan Al-Qur'an; c) Metode pembelajaran membaca Al-Qur'an beragam dan belum terstandarisasi sehingga belum relevan dan solutif; d) Kompetensi pendidik Al-Qur'an belum dan memadai; e) Perlunya kompetensi pendidik Al-Qur'an yang relevan dalam pengajaran membaca Al-Qur'an; f) Krisis pendidik Al-Qur'an; g) Terdapat Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Ayat 5 tentang kompetensi pendidik Al-Qur'an; h) Perlunya gagasan untuk mewujudkan peran pendidik Al-Qur'an yang berimplikasi baik dalam pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian lebih fokus, maka dibatasi pada masalah yang peneliti anggap penting dan dapat berkontribusi keilmuan secara signifikan serta berdampak kepada masyarakat secara luas dan sistemik. Berikut batasan masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah[71] yang menjadi objek kajian,

1. Bagaimana formulasi kompetensi pendidik Al-Qur'an dalam Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5?;
2. Bagaimana kompetensi pendidik yang relevan dalam pengajaran membaca Al-Qur'an?;

[71] Menurut S. Nasution, 'Masalah yang dapat diselidiki sebenarnya tak terbatas jumlahnya. Namun seorang calon sering mengalami kesulitan untuk menemukan satu masalah yang cocok baginya…., Masalah dapat dipilih berdasarkan pertimbangan pribadi dan praktis. Dikutip dari, S. Nasution, *Metode Research,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), cet. 13, hlm. 16. Sedangkan menurut Menurut Mahdini dkk, "Batasan masalah adalah membatasai ruang lingkup masalah yang terlalu luas, sehingga penelitian diharapkan bias lebih focus terhadap spesifikasi permasalahan yang diteliti." Dikutip dari, Mahdini dkk, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2012), hlm. 7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Apa peran dan implikasi pendidik Al-Qur'an yang kompeten bagi pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di Indonesia?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka berikut ini tujuan dan manfaat penelitian[72] yang diharapkan, yaitu,

1. Untuk mengetahui tentang formulasi kompetensi pendidik Al-Qur'an dalam Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 ;
2. Untuk mengetahui tentang kompetensi pendidik yang relevan dalam pengajaran membaca Al-Qur'an;
3. Untuk mengetahui peran dan implikasi pendidik Al-Qur'an yang kompeten bagi pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka berikut ini manfaat penelitian[73] baik dari aspek *praktis, pragmatis dan teoritis* diharapkan,

---

[72]Tujuan penelitian adalah suatu maksud dan arah yang dikehendaki peneliti untuk dituju dan dicapai dalam melakukan penelitian secara spesifik. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat *tanya*, sedangkan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat *pernyataan*.

Menurut Mahdini dkk," Sebuah penelitian ilmiah mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian harus bersifat spesifik, terbatas, dapat diukur, dan tidak lari permasalahan yang dibahas." Dikutip dari, Mahdini dkk, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2012), hlm. 8

Menurut Sugiyono, " Secara umum fungsi penelitian menurut Giphart, ada tiga yaitu, untuk memahami fenomena (*need to know)*membantu pelaksanaan pekerjaan (*neet to do)* dan untuk memilih (*need to choose)* dan mengukur." Dikutip dari, Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan,* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 26

[73]Manfaat penelitian adalah suatu gambaran bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi nyata baik secara teoritis, pragmatis, praktis dan implementatis dalam disiplin ilmu pengetahuan, pengembangannya dan bervisi memajukan kehidupan umat manusia.

Adapun kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai pernyataan fungsi atau signifikansi dilakukannya penelitian tersebut. Pada dasarnya, signifikansi atau kegunaan penelitian dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu *signifikansi sosial* (peneliti, pemerintah, dan masyarakat) dan *signifikansi ilmiah* (pengembangan ilmu pengetahuan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Bagi peneliti, sebagai khazanah keilmuwan sehingga dapat menjabarkan tentang formulasi kompetensi pendidik Al-Qur'an dalam Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5, mengetahui kompetensi pendidik yang relevan dalam pengajaran membaca Al-Qur'an, mengetahui peran implikasi pendidik Al-Qur'an yang kompeten bagi pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di Indonesia, selanjutnya dapat berkontribusi kepada dunia keilmuan dan kepada masyarakat luas.
2) Bagi orangtua, diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi pendidik Al-Qur'an sebagai upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, sehingga dapat merasakan dampak langsung terhadap putra-putrinya yaitu terbebas dari buta aksara Al-Qur'an. Dengan kompetensi pendidik Al-Qur'an diharapkan kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi lebih baik. Dengan pembelajaran Al-Qur'an yang berkualitas akan muncul kepercayaan dan usaha saling menghargai.
3) Bagi lembaga pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dengan meningkatkan kompetensi pendidik Al-Qur'an pada lembaga Al-Qur'an dan

---

Kegunaan penelitian ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, uraian dalam subbab ini berisi alas an kelayakan atas masalah yang diteliti. Berdasarkan uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.Kegunaan penelitian dibedakan menjadi 2 yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Menurut Mahdini dkk, "Kegunaan penelitian adalah suatu gambaran bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Secara lebih rinci misalnya bermanfaat bagi perkembangan kurikulum, perencanaan dan aplikasi pembelajaran, pengembangan evaluasi pembelajaran dan evaluasi institusi pendidikan, pengembangan kompetensi guru dan kepala madrasah/sekolah dan sebagainya." Dikutip dari, Mahdini dkk, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2012), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadikannya sebagai kurikulum sehingga dapat diikuti oleh seluruh siswa baik pada lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

4) Bagi lembaga swasta dan pemerintah dapat mengaplikasikan hasil penelitian dengan berperan aktif dan dukungan moril maupun materil dalam upaya pemberantasan buta aksaraAl-Qur'an.

5) Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah serta kemitraannya diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam gerakan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik Al-Qur'an dengan melakukan usaha-usaha nyata diantaranya, menerbitkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan, peningkatan kesejahteraan pendidik Al-Qur'an, intensifitas pelatihan-pelatihan pendidik Al-Qur'an, standarisasi dan kompetensi pendidik, dan hal lain yang terkait langsung pada upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, baik melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial, keagamaan dan sebagainya. Dengan demikian pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dapat segera teratasi.

6) Bagi Perguruan Tinggi, dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik Al-Qur'an dengan membuka program-program studi yang terkait dengan pendidikan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Al-Qur'an.

7) Bagi umat Islam, diharapkan dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an dengan memahami bacaan dan makna Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman hidup sehari-hari secara baik dan benar.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Bagi anak, diharapkan terbebas dari buta aksara Al-Qur'an dan memiliki pengetahuan tentang cara membaca serta memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar.

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan[74] maksudnya yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dalam bidang yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti.

Penelitian relevan juga untuk melihat relevansi hal-hal yang peneliti telaah dan menghindari *plagiarisme*.

Berikut jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya hasil penelitian relevan yang berkaitan dengan objek kajian, tentang "Kompetensi Pendidik Al-Qur'an (Kajian Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 Tentang Pendidik Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia)".

1. Fatimah Depi Susanty Harahap (2011) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN UIN SUSKA RIAU; Jurnal Al-Fikra Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU, Judul; *Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan.* Tekhnik analisis data menggunakan *analisis deskriptif,* hasilnya bahwa; Keberhasilan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh profesionalisme

[74] Bagong Suyanto mengemukakan bahwa dengan tinjauan pustaka tentang penelitian-penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama atau yang serupa ini peneliti dapat menjelaskan dimana 'letak' penelitiannya. Hal yang membedakan penelitiannya dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitiannya tidak akan dianggap duplikasi atau bahkan *plagiat* dari penelitian sebelumnya. Dalam hal ini peneliti perlu meninjau secara kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis-analasis yang sudah dilakukan sebelumnya, faktor-faktor yang belum diperhatikan oleh peneliti sebelumnya, kekuatan dan kelemahan logika yang ada pada penelitian sebelumnya, dan persetujuan atau ketidaksetujuan peeneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dikutip dari, Bagong Suyanto (Ed.), *Metode Penelitian Sosial,* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), hlm. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

guru. Guru yang professional guru yang dapat mengajar dan mendidik dengan baik. Untuk itu guru harus menguasai ilmu yang diajarkan dan cara mengajarkannya dengan baik, seorang guru juga harus memiliki akhlak mulia. Guru harus mengembangkan diri sesuai kemajuan tekhnologi. Guru tidak hanya sebagai sumber informasi, ia juga dapat menjadi motivator, inspirator, demonstrator, fasilitator, katalisator, evaluator dan sebagainya. [75]

Sebagai professional, guru harus selalu meningkatkan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan secara terus menerus. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan penataran, lokakarya, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sekaligus meningkatkan profesionalitas keguruan mutu dan kualitas pendidikan. [76]

2. Nur Eva (2012); Dosen Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang; Jurnal Universitas Negeri Malang; *Profesionalisme Guru Masa Khilafah Islam.* Kajian Pustaka.[77]

Hasil penelitian sebagai berikut; Sepanjang sejarahnya, Khilafah Islam sangat peduli terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa Kekhilafahan Umar bin Khatab saja, Khalifah Umar memberikan gaji kepada para pengajar Al-Qur'an masing-masing

[75] Fatimah Depi Susanty Harahap; Jurnal Al-Fikra ISSN 1693-508 X, *Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan.*(Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU, 2011), vol. 10, No. 1, hlm. 52-75

[76] *Ibid.,*

[77] Nur Eva, *Profesionalisme Guru Masa Khilafah Islam,* [Online]. Tersedia di, http://www.academia.edu/9192575/PROFESIONALISME_GURU_MASA_KHILAFAH_ISLAM , [Akses]. 2 Desember 2016

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebesar 15 dinar (1 dinar = 4, 25 gram emas. Jika 1 gram emas Rp 500.000,00, 1 dinar berarti setara dengan Rp 2.500.000,00. Artinya, gaji seorang guru ngaji adalah 15 [dinar] X Rp 2.500.000,00 = Rp 37.500.000,00.) [78]

Profesionalisme guru tumbuh dan berkembang pada masa Khilafah Islamiyah karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah motivasi guru untuk meneladani Rosulullah, yaitu menjadikan aqidah dan syariah Islam sebagai pedoman hidup. Sedangkan faktor eksternal yaitu sistem Negara Khilafah Islam yang memprioritaskan pendidikan dalam membangun peradaban sehingga Negara memberikan dukungan melalui perundang-undangan pendidikan dan anggaran yang sangat tidak terbatas. Dengan anggaran yang tak terbatas ini guru mendapatkan gaji yang sangat layak dan tersedia fasilitas yang sangat baik yang dapat menumbuh kembangkan profesionalisme guru. [79]

3. Yohanes Suharso (2013); Jurnal FPIPS IKIP Veteran Semarang, *Peran dan Tanggungjawab Guru Sebagai Tenaga Profesional.* Kajian Pustaka.

Hasil penelitiannya; Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individu maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini berarti seorang guru minimal memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu seorang guru perlu memiliki kepribadian, menguasai bahan

[78] *Ibid.,*
[79] *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelajaran dan menguasai cara-cara mengajar sebagai dasar kompetensi. Bila guru tidak memiliki kepribadian, tidak menguasai bahan pelajaran dan cara-cara mengajar, maka guru akan *gagal* menunaikan tugasnya, sebelum berbuat lebih banyak dalam pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, kompetensi mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan atau keterampilan dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dengan demikian kompetensi guru berarti pemilikan pengetahuan keguruan, dan pemilikan keterampilan serta kemampuan sebagai guru dalam melaksanakan tugasnya. [80]

Guru yang profesional tidak hanya mengetahui akan tugas, peran dan kompetensinya. Namun dapat melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan perannya, serta selalu meningkatkan kompetensinya agar tercapai kondisi proses pembelajaran yang efektif dan tercapai tujuan belajar secara optimal. [81]

4. Suwandi (2012), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas, Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghasilan Guru di Era Desentralisasi Pendidikan.* Kajian Lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan penghasilan guru sebagai profesi dalam konteks desentralisasi. Penelitian ini merupakan cross sectional dengan

[80] Yohanes Suharso, *Peran dan Tanggungjawab Guru Sebagai Tenaga Profesional,* Jurnal FPIPS IKIP Veteran Semarang Vol. XX No. 4 Oktober 2013, [Online]. Tersedia di, http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/24/25, [Akses]. 2 Desember 2016

[81] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

populasi seluruh guru di Indonesia. Teknik sampel sekolah yaitu systematic random sampling procedure dengan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai sampling frame. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi ganda. [82]

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekrutmen dan promosi pangkat guru ditentukan oleh kompetensi dan kinerja ketimbang senioritasnya, factor dominan yang berpengaruh terhadap sertifikasi pendidik adalah pangkat/golongan dan kualifikasi guru, dan dua variable pokok yang paling tinggi efeknya terhadap penghasilan guru, yaitu pangkat/golongan (senioritas) dan *sertifikat pendidik.* [83]

5. Pahrudin (2015), ISBN: 978-602-8580-19-9, *Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Profesionalitas Guru Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, Kajian Pustaka.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kinerja dan pengembangan profesional guru. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan berdasarkan pada teori kinerja atau kompetensi dan pengembangan guru. Hasil penelitian, bahwa perlunya peningkatkan kinerja atau kompetensi guru dan pengembangan profesionalitas seperti (1) pengembangan dan peningkatan skill (kemampuan mengajar), (2) pengembangan dan peningkatan organisasi

[82] Suwandi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas, Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghasilan Guru di Era Desentralisasi Pendidikan*.[Online]. Tersedia di, http://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1224/1038 [Akses], 24 April 2017

[83] *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan (3) pengembangan dan peningkatan keperibadian (motivasi berprestasi) yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. [84]

6. Darman Hermawan (2007), Jurnal Vol.5 No. 1 Tahun 2007, Profesionalisasi dan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Kajian pustaka

   Hasil penelitian, Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, salah satunya adalah mutu dan profesionalitas guru. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesional dan mutu guru yakni dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Kualifikasi guru harus memenuhi persyaratan minimal sarjana. Kualifikasi dan kompetensi guru yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang dipersyaratkan akan memperoleh sertifikat yang dihargai oleh pemerintah dengan adanya tunjangan profesi guru. Dengan diberikannya tunjangan profesi kepada guru bertujuan agar terjadi peningkatan mutu pendidikan yang terus-menerus (continous quality improvement) dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan.[85]

7. Hujair AH. Sanaky (2005), Jurnal Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah, 2 Mei 2005, *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan*, Kajian Pustaka

---

[84] Pahrudin, ISBN: 978-602-8580-19-9, *Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Profesionalitas Guru Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia,* [Online]. Tersedia di, jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/download/7023/4809 [Akses], 24 April 2017

[85] *Darman Hermawan* , Jurnal Vol.5 No. 1 Tahun 2007, *Profesionalisasi dan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* . [Online]. Tersedia di, http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6179/4173[Akses], 24 April 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hasil penelitian, Profesionalisme guru, tentu harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai guru. [86]

Kompetensi-kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah: *Kompotensi profesional*, yaitu kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan. *Kompetensi sosial*, yaitu kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, pengabdian masyarakat. *Kompetensi personal*, yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik, mengesankan serta guru yang gaul dan " funky" sehingga menjadi dambaan setiap orang, sosok guru yang menjadi tauladan bagi siswa dan panutan masyarakat. Penilaian terhadap profesi guru tidak hanya sekedar pada aspek kualitas, administrasi dan manajemen saja, tetapi masalah guru lebih luas dan kompleks, menyangkut kemampuan profesional, personal, sosial termasuk perilaku dan kurangnya penghargaan yang layak terhadap profesi guru. Penilaian harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada bidang kependidikan. [87]

[86] Hujair AH. Sanaky, Jurnal Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah, 2 Mei 2005, *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan*, [Online]. Tersedia di, http://www.sanaky.com/wp-content/uploads/2009/02/sertifikasi_dan_profesionalisme_guru.pdf, [Akses], 24 April 2017

[87] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Andi Anirah (2015), Dosen FTIK Institut Agama Islam Negeri Palu, STIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 1 Juni 2015 LP2M IAIN Palu, *Optimalisasi Metodologi Pembelajaran Al-Qur'an dalam Meningkatkan Minat Baca Anak Santri* (Studi Kasus Tk/Tpa Agung Darussalam Palu), Studi Kasus.

Hasil penelitian, Metode pembelajaran Al-Qur'an pada TK/TPA Agung Darussalam Kota Palu menggunakan metode Iqra. Metode Iqra' adalah metode pembelajaran al-Qur'an bentuk syaufiyah yang dirancang untuk anak - anak yang dimulai dari jilid 1-6. Metode Iqra' merupakan suatu cara atau metode cepat pembelajaran al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih menekankan kepada kemampuan membaca hurup, kata, kalimat sampai bacaan al-Qur'an. Penerapan metode Iqra' sudah berjalan dengan baik, dan mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan membaca al-Qur'an secara fasih dan tartil. [88]

Peranan orang tua dalam memotivasi anak belajar al-Qur'an pada TK/TPA Agung Darussalam Kota Palu yaitu orang tua santri sangat berperan dalam memberikan support dan motivasi ini terbukti dengan begitu antusiasme orang tua santri mengantar dan menjeput anaknya

[88] Andi Anirah, Dosen FTIK Institut Agama Islam Negeri Palu, STIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 1 Juni 2015 LP2M IAIN Palu, *Optimalisasi Metodologi Pembelajaran Al-Qur'an dalam Meningkatkan Minat Baca Anak Santri* (Studi Kasus Tk/Tpa Agung Darussalam Palu),
[Online]. Tersedia di,
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=388466&val=6438&title=OPTIMALISASI%20METODOLOGI%20PEMBELAJARAN%20%20AL-QUR%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AN%20%20DALAM%20MENINGKATKAN%20%20MINAT%20BACA%20ANAK%20SANTRI%20%20(Studi%20Kasus%20Tk/Tpa%20Agung%20Darussalam%20Palu), [Akses], 24 April 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk pergi ke mesjid untuk mengaji, memberikan pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan sehingga menjadi anak yang terbiasa dan memiliki keterampilan dalam membaca al-Qur'an. Namun masih ada sebagian orang tua yang hanya menyerahkan ke lembaga pendidikan al-Qur'an tanpa pengawasan lebih dari orang tuanya, Motivasi orang tua memberi pengaruh positif terhadap kemampuan anak membaca al-Qur'an. Media pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan minat anak untuk membaca al-Qur'an pada TK/TPA Agung Darussalam Kota Palu adalah buku Iqra' yang dilengkapi dengan kartu prestasi santri, kartu hafalan, kartu tadarrus, infokus, laptop, spidol dan papan tulis. Namun sarana tersebut masih perlu di tambah sehingga pembelajaran dapat sesuai dengan harapan. [89]

Implikasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pendidik mampu berperan sebagai panutan terhadap anak didiknya, membimbing dan membangkitkan minat untuk lebih banyak belajar membaca al-Qur'an, Kepada para Ustadz/Ustadzah, diharapkan dapat memperdalam lagi kompetensi yang dimilikinya melalui kegiatan diklat atau pelatihan, seminar-seminar dan sebagainya untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan. Kepada para orang tua agar terus memotivasi anak-anaknya untuk mempelajari al-Qur'an, dan kepada pemerintah diharapkan menyediakan tempat, dan memberikan dukungan moril dan

[89] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materil sehingga pembelajaran al-Qur'an di kota Palu terus maju dan berkembang.[90]

9. Ida Vera Sophya & Saiful Mujab (2014), Jurnal Vol 2.No. 2 Tahun 2014, *Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, Metode Baca Al-Qur'an.* Kajian pustaka

Hasil penelitian, Al-Qur'an adalah sebagai panduan bagi kehidupan umat Islam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak membacanya. Oleh karena itu, belajar membaca Al-Qur'an dilakukan sejak dini sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Terdapat banyak jenis cara membaca Al-Qur'an, antara lain Athariqatuttarkibiyyah (Metode Sintetis), iqat Shautiyyah (metode bunyi), dan iqat Jaami'ah (Metode Campuran). Sedangkan metode membaca Al-Qur'an di Indonesia yang populer digunakan adalah metode Baghdadiyah, Metode An-Nahdliyah dan Metode Jibril, Metode Iqro', Metode Qiro'ati, Metode Al-Barqy, Metode Tilawati, dan Metode Yanbu'a.[91]

10. Syamsul Hadi Thubany (2015), Naskah Seminar, *Peranan Guru Ngaji dan Penanaman Nilai-Nilai Fundamental Islam Fenomena Habitus dalam Mengembalikan Arah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Kajian pustaka

Seiring perubahan zaman dan perkembangan masyarakat, metode belajar mengaji Al-Qur'an telah mengalami transformasi di kalangan

[90] *Ibid.,*

[91] Ida Vera Sophya & Saiful Mujab, Jurnal Vol 2.No. 2 Tahun 2014, *Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, Metode Baca Al-Qur'an.* [Online]. Tersedia di, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/elementary/article/view/1299, [Akses], 24 April 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat Muslim di Tanah Air. Dari metode konvensional, sorogan atau bandongan menjadi madrasi (sistem klasikal). Dulu pada tahun 80an hingga 90an, anakanak di kampung kalau mengaji al-Qur'an pergi ke masjid, langgar dan musholla terdekat, dan atau pergi ke rumah guru ngaji yang biasanya berdekatan dengan tempat ibadah. Menghadap kepada seorang guru ngaji, kemudian mereka satu per satu disimak bacaannya oleh sang guru ngaji. Metode ini disebut sorogan . Sembari itu, secara bersama-sama guru ngaji akan memberikan tambahan pelajaran terkait dengan tata baca AlQur'an (tajwid) atau bacaan bacaan ghoroibul Qur'an beserta maknanya yang disampaikan kepada santri dalam bentuk melingkar (Halaqoh), yang lazim disebut bandongan. [92]

Akan tetapi dewasa ini, proses pembelajaran AlQur'an di TPQ/TPA menggunakan sistem klasikal (madrasi) dengan metode Iqro', Qiro'ati, An Nahdliyah dan Amstilati. Bahwa pelayanan keagamaan yang diberikan para guru ngaji dilandasi adanya motivasi untuk menyebarluaskan ilmu agama kepada orang lain dan berdakwah; menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Spirit teologis ini yang mendorong kiprah guru ngaji dengan suatu keinginan yang kuat (ghirroh) untuk mendidik generasi muda Islam (santri) menjadi generasi

[92] Syamsul Hadi Thubany, Naskah Seminar, *Peranan Guru Ngaji dan Penanaman Nilai-Nilai Fundamental Islam Fenomena Habitus dalam Mengembalikan Arah Pendidikan Islam Di Indonesia*. [Online]. Tersedia di, http://digilib.uinsby.ac.id/7520/1/Buku%206%20Fix_20.pdf, [Akses], 24 April 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

qur'ani. Yaitu generasi bangsa yang berakhlakul karimah, jujur, memiliki integritas dan bermental kuat (berkarakter). [93]

Adalah fakta, meskipun para guru ngaji dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan dukungan modal fisik berupa dana maupun saranaprasarana penunjang yang signifikan, alias minim reward. Namun, sejatinya dengan modal spirit demi perjuangan dan dakwah Islam terbukti mampu menghasilkan bentukbentuk pelayanan sosial keagamaan yang relatif berjalan baik dan justru malah berkelanjutan (istiqomah). Terakhir, secara konvensional tipologi guru ngaji di pedesaan dibedakan menjadi dua; guru ngaji yang disebut ustadz dan guru ngaji yang disebut kiai. [94]

Peran sosial keagamaan kiai lebih ditujukan kepada urusanurusan yang menyangkut orang dewasa, misalnya seputar masalah soal ubudiyah, mu'amalah dan penjagaan tradisi. Sedangkan peran sosial yang dilakukan para guru ngaji lebih terfokus pada kegiatan pembelajaran dan pendidikan Al-Qur'an serta pengetahuan dirosah Islamiyah tingkat dasar di kalangan anak-anak dan remaja. [95]

11. Nanat Fatah Natsir (2007), Jurnal Vol.1 No.1 Tahun 2007*, Peningkatan Kualitas Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam,* Kajian pustaka.

Hasil penelitian, bahwa memperbaiki kemampuan guru kualitas adalah proses yang kompleks termasuk pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat otak. Perlu antara lain, kemauan

[93] *Ibid.,*
[94] *Ibid.,*
[95] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperbaiki kemampuan guru kompetensi dan profesionalisme. Namun, dalam perspektif Islam, guru perlu menyeimbangkannya pemenuhan materi dan mental mereka. Untuk meningkatkan kualitasnya, guru Muslim perlu beradaptasi diri mereka terhadap perubahan dan kemajuan dalam pengembangan pendidikan dunia.[96]

12. Syahraini Tambak (2107), Disertasi: *Profesionalisme Guru Madrasah: Kajian Terhadap Konsep Khalifah dan Kecerdasan Emosional Melalui Psikologi Islam dalam Membentuk Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Se Provinsi Riau.* Penelitian Kuantitatif, exposfacto, data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Sampel penelitian 320 Guru Madrasah Aliyah dari 12 Kabupaten Kota se Provinsi Riau,

    Hasil penelitian, Tahap konsep khalifah, kecerdasan emosional dan psiko sosial Islam berada dalam tahap yang tinggi, sementara profesionalisme guru berada dalam tahap yang rendah. Keputusan penelitian dapat mebuktikan, bahwa terdapat pengaruh konsep khalifah terhadap profesionalisme guru madrasah, namun tidak terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap guru madrasah. Terdapat pengaruh psiko Islam terhadap profesionalisme guru madrasah, dan terdapat pengaruh konsep khalifah dan kecerdasan emosional terhadap profesionalisme guru madrasah Aliyah. Juga terdapat pengaruh konsep khalifah, kecerdasan

[96] Nanat Fatah Natsir, Jurnal Vol.1 No.1 Tahun 2007*, Peningkatan Kualitas Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam.* [Online]. Tersedia di, http://ejournal.sps.upi.edu/index.php/educationist/article/view/25, [Akses], 24 April 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

emosional, dan psikososial Islam terhadap profesionalisme Guru Madrasah Aliyah.[97]

Berdasarkan ujian persamaan struktural, konsep khalifah baik secara langsung maupun melalui perantara psikososial Islamdapat memberikan sumbanagan terhadap profesionalisme guru madrasah, sedangkan kecerdasan emosional tidak memberikan sumbanagan secara langsung. Konsep khalifah dan kecerdasan emosional melalui perantara psikososialIslam dapat mempengaruhi Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah.[98]

13. Cucu Susianti (2016), Jurnal Vol.2/No. 1/April 2016, PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia, Judul: *Efektivitas Metode Talaqqi dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Anak Usia Dini.* Kajian library research dari berbagai sumber bacaan.

    Hasil penelitiannya, Karena menerapkan program pembelajaran menghafal Al-Qur'an pada anak usia dini tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan usia anak, penelitian ini menunjukkan bahwa metode talaqqi efektif dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur'an anak usia dini.[99]

---

[97] Sahraini Tambak, Disertasi: *Profesionalisme Guru Madrasah: Kajian Terhadap Konsep Khalifah dan Kecerdasan Emosional Melalui Psikologi Islam dalam Membentuk Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Se Provinsi Riau,* (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2017), hlm. 1 Abstarksi

[98] *Ibid.,*

[99] Cucu Susianti, *Efektivitas Metode Talaqqi dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Anak Usia Dini,* ; Jurnal Vol.2/No. 1/April 2016, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), hlm. 1 Tersdia di, e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/download/305/226, [Akses]. 21 Oktober 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

14. Muhamad Qomarudinul Huda (2016), (Dosen STAI Ma'arif Kalirejo Lampung) Jurnal: Kompetensi Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Terhadap Kemampuan Santri Dalam Membaca Al-Quran. Kajian Pustaka.

    Hasil Penelitian, bahwa: 1. Pengelola TPA agar lebih meningkatkan kompetensinya dalam mengajar dengan baik, sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2. Guru TPA dalam mengajar membaca Al-Qur'an agar dapat menggunakan metode pengajaran yang tepat dalam memberikan materi pelajaran di TPA, sehingga santri dapat termotivasi dalam mencapai keberhasilan kemampuan yang lebih baik. 3. Santri TPA agar hasil kemampuan dalam membaca Al-Qur'an yang diinginkan tercapai dengan baik, maka kemampuan membaca AlQur'an harus ditingkatkan lagi dan agar santri selalu mempelajari ilmu tajwid dengan baik serta selalu latihan membaca AL-Qur'an. [100]

15. Muchlis, Moh. Abdul Kholiq Hasan, Ari Anshori (2014), Jurnal Publikasi Ilmiah: *Kompetensi Pendidik dalam Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Mishbah Surah Al-'Alaq).* Kajian Library Research.

    Hasil penelitian, Kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam perspektif al-Qur"an, dalam Tafsir Al-Mishbah surah al-'Alaq yaitu: 1.

[100]Muhamad Qomarudinul Huda, *Jurnal: Kompetensi Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Terhadap Kemampuan Santri Dalam Membaca Al-Quran.* Tersedia di, http://staiannur.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/M-Qomarudinul-Huda.pdf, [Akses]. 20 Oktober 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kompetensi pedagogik-religius, yang terdiri dari: a) pendidik harus senantiasa membaca, menelaah, mendalami, meneliti, ayat-ayat Allah baik yang qauliyyah (ayat yang tertulis) maupun yang kauniyyah (ayat yang tidak tertulis) sehingga mampu menyampaikan (dalam hal ini mengajarkan) hasil dari semua kegiatan itu kepada orang lain. b) pendidik harus menuangkan hasil bacaan, penelaahan, penelitian dalam bentuk tulisan, artinya pendidik harus pandai menulis. c) pendidik harus berilmu pengetahuan yang jelas. 2. Kompetensi personal-religius, yang terdiri dari: a) Pendidik harus mengadopsi sifat Allah sesuai dengan tataran kemanusiaannya, di antaranya adalah sifat pemurah dan mulia.

b) Pendidik jauh dari sikap melampaui batas dan berlaku sewenang-wenang. c) Pendidik harus memiliki sikap bertanggungjawab. d) Pendidik jauh dari sifat dusta/mendustakan dan berpaling, artinya pendidik yang jujur dan berani menerima kebenaran. 3. Kompetensi sosial-religius, yang terdiri dari;

a) Pendidik harus menyadari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu bergantung kepada selainnya yang dipahami dari kata ‘alaq. b) Sebagai makhluk sosial, pendidik harus menjauh dari sifat merasa cukup, tidak membutuhkan apa pun dari orang lain. 4. Kompetensi profesional-religius, yang terdiri dari: Pendidik harus menguasai metode dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Metode pendidikan yang penting itu di antaranya, a) metode janji dan ancaman (reward and punishment), dan b) metode keteladanan (qudwah/uswah). 5.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi keagamaan, yang terdiri dari: a) Pendidik harus selalu mendasari aktivitasnya demi dan karena Allah. b) Pendidik harus mengajarkan dan menjelaskan petunjuk (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) kepada peserta didik dan bertakwa. c) Pendidik harus bersikap ihsan, merasa selalu diawasi oleh Allah. d). Pendidik harus senantiasa melaksanakan shalat dan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap menjalankan aktivitas termasuk aktivitas dalam dunia pendidikan.[101]

16. Hadri Hasan (2014), Jurnal: *Respon Masyarakat Terhadap Program Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an (PBAQ) di Provinsi Jambi Tahun 2012.* Kajian Kualitatif Lapangan.

Hasil Penelitian, Program Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an (PBAQ) adalah kerjasama IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jambi dengan tujuan utama menjangkau seluruh siswa buta aksara Al-Quran yang diperkirakan mencapai 24.031 siswa, usia Sekolah Dasar dan Menengah. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat terhadap program PBAQ di Provinsi yang dilaksanakan pada tahun 2012. Berdasarkan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melaui pengamatan dan wawancara kasual terhadap para pihak yang bersentuhan langsung maupun memperhatikan program tersebut secara seksama. Hasil penelitian memperlihatkan respon yang baik dari masyarakat,

[101] Muchlis , Moh. Abdul Kholiq Hasan, Ari Anshori (2014), Jurnal: *Kompetensi Pendidik Dalam Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Mishbah Surah Al-'Alaq).* Tersedia di, http://eprints.ums.ac.id/31357/11/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, [Akses]. 20 Oktober 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terutama orang tua siswa dan pihak sekolah. Walaupun dalam pelaksanaan perdana program pada tahun 2012 memerlukan beberapa evaluasi, namun Jambi masih memerlukan program serupa di masa yang akan datang. [102]

Pelaksanaan program PBAQ telah memberikan dampak positif. Data dari pelaksana program PBAQ (IAIN, DIKDAS dan IKA PMII) jumlah kebutaaksaraan Alquran yang berhasil diberantas adalah 25.709 siswa. 79 % daripadanya dinyatakan "Tuntas" atau mampu mengenal huruf hijaiyah dan membaca Alquran. Namun, masih ada 21 % peserta dianggap belum tuntas yaitu hanya mampu mengenal huruf tapi belum dapat membaca Al-Qur'an secara lancar. Angka 21 % masih dapat bertambah karena masih ada sekolahsekolah dasar yang belum dijangkau oleh Program PBAQ tersebut. Akhirnya, pertumbuhan kebutaaksaraan Al-Qur'an yang terus menerus akan terjadi memerlukan rencana program jangka panjang atau program semacam PBAQ yang lebih simultan dan berkelanjutan. Oleh karena itu sebaiknya tiga hal perlu dilakukan: 1) Sekolah-sekolah umum di Jambi sebaiknya menambah jam pelajaran agama dengan memberikan ilmu membaca Alquran kepada para peserta didik; 2) Guru-guru agama di sekolah-sekolah dasar dan mengengah di Jambi diperbanyak sehingga jumlah peserta didik dengan jumlah

[102] Hadri Hasan, *Respon Masyarakat Terhadap Program Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an (PBAQ) di Provinsi Jambi Tahun 2012,* [Online]. Jurnal Media Akademika, Vol. 29. No.1, Januari 2014, Tersedia di, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=321580&val=6803&title=Respon%20Masyarakat%20Terhadap%20Program%20Pemberantasan%20Buta%20Aksara%20Al-Qur%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2an%20(PBAQ)%20di%20Provinsi%20Jambi%20Tahun%202012, [Akses]. 20 Oktober 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidik Alquran berimbang; dan 3) Program semacam PBAQ semestinya dilanjutkan dengan menjangkau tempat-tempat yang minimal pengajaran Al-Qur'an dan agama, baik di kawasan kota maupun di kawasan terpencil di Provinsi Jambi. [103]

Berdasarkan penelitian relevan tersebut maka, yang membedakan penelitian Disertasi, "Kompetensi Pendidik Al-Qur'an (Kajian Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5, Tentang Pendidik Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia)" yaitu, penelitian ini akan memfokuskan, menganalisis kompetensi pendidik Al-Qur'an sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 dan relevansinya dalam situasi kekinian yaitu upaya standarisasi pendidik Al-Qur'an secara nasional, selanjutnya menggagas strategi atau langkah-langkah baru untuk mewujudkan kompetensi pendidik Al-Qur'an yang ideal dalam sebuah pendidikan Al-Qur'an, sebagai upaya mengatasi problem buta aksara Al-Qur'an yang sangat tinggi dan telah berlangsung lama, sebagai implikasinya.

Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi terhadap upaya mencari solusi pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di Indonesia sebagaimana dalam rumusan masalah Didertasi ini melalui penguatan regulasi dan kompetensi pendidik Al-Qur'an serta berupaya mewujudkan pendidikan Al-Qur'an yang berkualitas dan lebih maju serta umat Islam menjadi berintegritas.

[103] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.